



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lgs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ZULFAZLI AR BIN ARBI MAZULFAZLI AR BIN ARBI MA**, bertempat tinggal di Jalan Nahrisah No. 144 DS Melati, Kel/Desa PB Blang Pase Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FERDI SANTOSO TANIA, S.H., GANDA MARUHUM, S.H., FIRMAN ABDILLAH, S.H.**, masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum **FERDI SANTOSO TANIA, S.H. & ASSOCIATES**, yang beralamat di Jalan Teluk Betung No. 163-B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

**Lawan:**

1. **M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI**, bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Utama Ujung Blang Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, dan sekarang ini di Jalan Sudirman No. B-20 Perumahan Avina Gampong Matang Selimeng, Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, Gampong Matang Seulimeng, Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD IQBAL S.H.M.H, MAULANA AKBAR, S.H** masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum **LAW OFFICE MUHAMMAD IQBAL S.H.M.H DAN ASSOCIATES**, yang beralamat di Jalan Jl. H. Agussalim Dusun Damai No. 42 Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota Langsa Propinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I**;
2. **YUSPRIADI**, bertempat tinggal di dahulu Bertempat tinggal di Jalan Dusun Makmur, Kel/Desa Karang anyar, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa sekarang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kel. Paya Bujok Seulemak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa Belakang stadion kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsa, Gampong Paya Bujok Seuleumak, Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh, sebagai .....**TERGUGAT II**;

3. **ZULKARNEN BIN ABDULLAH**, bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Jalan. H. Agus Salim Elsha No. , kel. Gampong Blang, kec. Langsa Kota, Kota Langsa sekarang beralamat di Jalan Panglima Polem No. 39, Kel. Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa Lembaga permasyarakatan Kelas IIB Langsa, Gampong Jawa, Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh, sebagai .....**TERGUGAT III**;

4. **NUR AFRIZAL BIN M NURDIN**, bertempat tinggal di dahulu di jalan. Mesjid Dusun Amal, Kel. Sidodadi, Kec. Langsa Lama Kota Langsa sekarang beralamat di Jalan Panglima Polem No. 39, Kel. Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa Lembaga permasyarakatan Kelas IIB Langsa, Gampong Jawa, Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh, sebagai .....**TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lgs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai Wiraswasta di Kota langsa.
2. Bahwa pada Bulan Agustus 2019, bertempat di Citra Café Jalan A. Yani Gampong Jawa Kota Langsa, Penggugat bertemu dengan Tergugat IV dimana Tergugat IV membujuk Penggugat untuk bergabung dengan membeli saham perusahaan PT TOGA LIMITED yang ada dalam aplikasi Yippi dan selanjutnya atas penawaran tersebut Penggugat menyatakan akan mempertimbangkannya;
3. Bahwa setelah mempertimbangkan penawaran Tergugat IV tersebut kemudian pada Bulan November 2019, bertempat di Ruko Arli Samsudin di Jalan Ahmad Yani Gg Jawa Kecamatan Langsa Kota, Penggugat kembali bertemu dengan Tergugat IV yang datang bersama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang mana dalam pertemuan tersebut Para Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Para Tergugat adalah perwakilan PT TOGA LIMITED yang beralamat di rumah Tergugat I di Komplek Naura Indah Gampong PB Seulemak Kecamatan Langsa Baru Kota Langsa

Halaman 2 dari 11 Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat I adalah sebagai bendahara PT TOGA LIMITED yang bergerak di bidang penjualan produk Youstri (Produk Kesehatan), Tergugat II adalah sebagai Leader PT TOGA LIMITED Langsa, Tergugat III dan Tergugat IV masing masing sebagai karyawan PT TOGA LIMITED Langsa yang kemudian secara bersama sama membujuk Penggugat untuk membeli saham PT TOGA LIMITED baik berupa pembelian saham eksternal maupun saham internal yang nantinya dalam kurun waktu paling lama 1 Tahun bila saham di jual maka bisa mendapatkan Split/keuntungan 3 (tiga) kali lipat dari jumlah saham yang Penggugat beli;

4. Bahwa setelah Para Tergugat terus membujuk dan menyakinkan Penggugat, kemudian Penggugat merasa tertarik dengan penjelasan Para Tergugat tersebut terlebih kepada Penggugat akan diberikan jaminan 1 unit mobil Avanza jika mau membeli saham sebesar Rp. 100.000.000,-serta akan diberikan 1 unit sepeda motor merek Yamaha jenis N Max bila membeli saham sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya Penggugat berturut turut menyerahkan uang:

- Pada tanggal 20 November 2019 mengirimkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dengan cara Tranfer ke Nomor Rekening 004201051818509 an Nur Afrizal incasu Tergugat III,
- Pada tanggal 23 November 2019 Mengirim uang sejumlah Rp. 20.000.000,- dengan cara transfer ke Nomor Rekening 004201051818509 an Nur Afrizal incasu Tergugat III,

Uang mana diberikan ke rekening Tergugat III guna pembelian saham PT TOGA External sebanyak 1000 (seribu) lembar dan saham internal sebanyak 6000 (enam ribu) lembar.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 February 2020, Penggugat kembali dihubungi oleh Tergugat I untuk bertemu dengan Para Tergugat bertempat di warung kopi Hope Ceffe yang berada di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, dimana dalam pertemuan tersebut Para Tergugat kembali membujuk Penggugat untuk menambah pembelian saham PT TOGA LIMITED sebanyak 1725 saham eksternal PT TOGA LIMITED seharga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang nantinya dalam tempo 6 bulan Penggugat akan menerima modal berikut keuntungan sebesar Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa merasa tertarik dengan bujukan tersebut dan oleh karena Penggugat tidak lagi memiliki uang kontan senilai harga saham yang

Halaman 3 dari 11 Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan oleh Para Tergugat selanjutnya Penggugat menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Honda CR-V Tahun 2005, NoPol BK 1558 FG, warna hitam yang dihargai oleh Tergugat II dengan saham seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan kekurangan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan diserahkan 2 hari kemudian dan untuk itu dibuatlah perjanjian tertanggal 05 February 2020 antara Penggugat dengan Para Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus limabelas juta rupiah) untuk pembelian 1725 saham eksternal PT TOGA LIMITED yang nantinya di bulan agustus akan menerima modal berikut keuntungan sebesar Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa atas kesepakatan mengenai penyerahan kekurangan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh karenanya 2 hari berselang pada tanggal 7 February 2020, Tergugat IV mendatangi Penggugat guna mengambil kekurangan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) yang menjadi kekurangan dari jumlah uang untuk pembelian 1725 saham eksternal yang di jual oleh Para Tergugat;
8. Bahwa ternyata di sekitar Bulan April 2020 Penggugat mendapat informasi jumlah saham PT TOGA LIMITED yang dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat di bulan November 2019 hanyalah sebanyak 4000 lembar saham internal dari seharusnya yang dijanjikan di awal sebanyak 1000 (seribu) lembar saham eksternal dan saham internal sebanyak 6000 (enam ribu) lembar dan dikarenakan merasa terperdaya selanjutnya Penggugat menemui Para Tergugat di warung kopi Lokomotif Langsa dengan tujuan Penggugat meminta kejelasan dan pengembalian uang Penggugat, namun oleh Tergugat I dan tergugat II membujuk Penggugat dengan cara menawarkan kesepakatan baru dimana Penggugat akan diberikan saham sebanyak 1000 lembar saham eksternal dan 6000 saham internal;
9. Bahwa atas kesepakatan tersebut selanjutnya pada tanggal 18 April 2020 dengan menggunakan kop surat PT TOGA Aceh yang beralamat di Jalan Ujung Blank Komplek Naura Indah Gampong PB Seulemak Kota Langsa di perbuat surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II dengan disaksikan oleh tergugat I dan Tergugat III yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian saham Toga dengan janji Tergugat I akan memberikan keuntungan beserta modal pada bulan Nopember 2020 sejumlah uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 11 Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sampai dengan batas waktu yang dijanjikan guna mendapatkan keuntungan atas pembelian saham PT TOGA LIMITED, selanjutnya Penggugat mendatangi Para Tergugat ke kantor PT TOGA LIMITED di rumah Tergugat I yang beralamat di Komplek Perumahan Naura Indah Gg PayaBujok Kota Langsa untuk menagih pengembalian modal uang Penggugat berikut keuntungan pembelian saham PT TOGA LIMITED sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Tergugat, namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan belum dapat mengembalikan modal uang berikut keuntungan dari saham yang dibeli oleh Penggugat;
11. Bahwa oleh karena perasaan curiga atas penundaan penundaan pengembalian modal berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Para Tergugat, akhirnya Penggugat mencari tau keberadaan PT TOGA LIMITED yang ternyata adalah hasil rekayasa Para Tergugat karena tidak pernah ada perusahaan tersebut yang bergerak di bidang investasi di Indonesia terlebih juga PT TOGA LIMITED tidak pernah membuka kantor di wilayah kota Langsa.
12. Bahwa akibat merasa tertipu dan merasa dirugikan atas perbuatan Para Tergugat, kemudian Penggugat mengadukan persoalan ini ke Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Banda Aceh Resort Kota Langsa yang kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah diproses secara hukum dan telah pula di vonis bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama sama dan berlanjut dan oleh karenanya telah dijatuhkan hukuman pidana penjara. Sedangkan Tergugat II saat ini masih dalam daftar Pencarian Orang (DPO);
13. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam melakukan tindakan penipuan secara bersama sama tersebut di atas sudah jelas dapat dikualifisir sebagai **perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**;
14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materil maupun moril (imateril) yang dapat diperhitungkan sebagai berikut :
  - a. **Kerugian materil :**

Bahwa karena perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum tersebut Penggugat di rugikan secara **Materil** sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu jumlah uang yang Para Tergugat

Halaman 5 dari 11 Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





terima riil, dan kerugian biaya biaya selama berurusan dengan Para Tergugat dimana Penggugat harus mengeluarkan biaya honorarium dan operasional tim pengacara dalam mengurus perkara ini senilai Rp100.000.000,- (seratusjuta rupiah).

**b. Kerugian moril (imateril) :**

Penggugat selaku wirausahawan merasa terbebani secara mental dan telah tercemar nama baiknya dalam berusaha di mata para relasi, kolega dan sesame pelaku bisnis, hal ini dikarenakan sebahagian besar uang yang diberikan kepada Para Tergugat adalah uang milik relasi Penggugat yang dikarenakan tidak dikembalikannya uang tersebut menyebabkan Penggugat di tagih tagih oleh para relasinya, karena mereka yang tidak memahami persoalan ini dengan baik akan berprasangka bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan yang tercela. Padahal, perbuatan-perbuatan yang diprasangkakan terhadap Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar. Kenyataan demikian ini membawa akibat Penggugat mengalami kerugian moril (imateril) yang untuk memudahkannya dinominalkan dengan nilai sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Total kerugian materiil dan imateriil : ----- Rp.1.250.000.000,-  
(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

15. Bahwa demikian pula, untuk mencegah adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat untuk memenuhi kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat sejak putusan ini diucapkan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Langsa agar sudikiranya berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga putusan ini berkekuatan hokum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
16. Bahwa agar gugatan hokum ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak memiliki nilai serta guna menghindari adanya upaya Tergugat Tergugat tidak memenuhi ganti rugi sebagaimana dimintakan dalam gugatan ini, Penggugat meminta agar terhadap sebidang tanah seluas 120 M2 (meter persegi) yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, setempat dikenal di Jalan Sudirman No. B-20 Perumahan Avina Gampong Matang Selimeng, Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum berdasarkan pasal 180 ayat 1 HIR, maka bersama ini Penggugat memohon pula kepada Ketua Pengadilan Negeri Langsa agar sudikiranya untuk menyatakan putusan inidapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
18. Bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sehingga patut dan beralasan menurut hukum, apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan IV secara tanggung renteng, membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan uraian-uraian hukum sebagaimana telah disebutkan diatas, kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Langsa atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak yang berperkara dan menetapkan waktu persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, serta mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoirbeslag*) yang telah ditetapkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan penipuan secara bersama sama dengan menyatakan sebagai pengurus PT TOGA LIMITED dan melakukan penjualan saham yang sebenarnya tidak jelas keberadaannya, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan oleh karenanya patut di jatuhi hukuman;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menerima sejumlah uang dari Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) berikut 1 (satu) unit Mobil Honda CR-V Tahun 2005, No Pol BK 1558 FG, warna hitam yang dihargai oleh Tergugat II dengan saham seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu jumlah uang yang Para tergugat terima riil dan dengan cara melakukan penipuan secara bersama sama adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Halaman 7 dari 11 Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi, baik secara materiil maupun imateriil kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak putusan perkara ini diucapkan, dengan perincian Kerugian Materiil Rp.250.000.000,- dan kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- sehingga Total kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan atas harta kekayaan milik Para Tergugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi ;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Langsa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat IV hadir prinsipal, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dan tidak pula menyuruh perwakilannya untuk menghadap persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat I Hadir kuasanya, Tergugat IV hadir prinsipal, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dan tidak pula menyuruh perwakilannya untuk menghadap persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni hari Senin tanggal 07 November 2022 Tergugat I Hadir Kuasanya, Tergugat IV hadir prinsipal, sedangkan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dan tidak pula menyuruh perwakilannya untuk menghadap persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni hari Senin tanggal 21 November 2022 Tergugat I Hadir Kuasanya, sedangkan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir dan tidak pula menyuruh perwakilannya untuk menghadap persidangan tanpa alasan yang sah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni hari Senin tanggal 28 November 2022 Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I Hadir Kuasanya, Tergugat IV hadir sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dan tidak pula menyuruh perwakilannya untuk menghadap persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr Akhmad Fakhrizal S.H, Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa, sebagai Mediator melalui penetapan pada tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang agenda pembacaan laporan mediasi sekaligus pembacaan gugatan yang telah ditentukan yakni hari Senin tanggal 12 Desember 2022, Penggugat/ kuasa/wakilnya tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan secara elektronik/e-Summond yang dibuat oleh MAHLIL Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lgs tanggal 05 Desember 2022, yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat IV hadir prinsipal dan Tergugat II dan Tergugat III tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 148 RBg menyatakan Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilnya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, selanjutnya merujuk ke Pasal 150 RBg mengatur tentang “dalam kejadian sebagaimana dalam sidang pertama apakah Penggugat atau Tergugat yang tidak hadir Hakim dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg sebagaimana dimaksud diatas adalah bersifat pilihan, tidak mengikat dan bukan merupakan suatu hal yang wajib sehingga dihubungkan dengan kehadiran Penggugat yang sering tidak hadir dipersidangan sebanyak 3 (tiga) kali yakni persidangan pada tanggal 7 November 2022, 21 November 2022 dan 12 Desember 2022, yang sesuai risalah panggilan melalui e-summond telah patut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan layak dan ketidak kehadiran Penggugat tersebut seluruhnya tanpa alasan yang sah, maka hal tersebut telah menunjukkan niat Penggugat yang tidak serius dalam mengajukan gugatannya ini sehingga tidak perlu menerapkan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa pada dua kali persidangan sebelumnya pada saat Penggugat tidak hadir tersebut Majelis telah memberikan kebijakan untuk memanggil kembali kepersidangan bagi Penggugat dengan tetap mendengarkan pendapat dari pihak yang hadir dan pada persidangan tanggal 12 Desember 2022 kembali Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah secara hukum tentang alasan ketidakhadirannya tersebut dan atas hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mempunyai keseriusan dalam mengajukan gugatan ini sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Langsa untuk mencoret perkara Perdata Gugatan nomor Register 17/Pdt.G/2022/PN Lgs tersebut dari daftar register Perkara Perdata Gugatan yang dibuat untuk itu;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H., M.H dan Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lgs tanggal 10 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 10 dari 11 Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat IV akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Penggugat, Tergugat II, Tergugat III maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

D.t.o

Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H

D.t.o

Muhammad Yuslimu Rabbi , S.H.

Hakim Ketua,

D.t.o

Feriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Sri Herlinawati, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Pemberkasan/ ATK .....	:	Rp 160.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp 40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp 1.260.000,00;
6. Leges .....	:	Rp 10.000,00;
7. Pendaftaran/ PNPB .....	:	Rp 30.000,00;

Jumlah : Rp 1.520.000,00  
(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)